

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai suatu entitas yang bergerak dan berkelompok, dalam berbagai dimensi kehidupannya tidak luput dari persinggungan, baik yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Persinggungan atau perilaku menyimpang manusia pada dasarnya merupakan perilaku yang wajar dalam pola transinteraksinya, mengingat manusia disamping mempunyai kepentingan yang tidak sama, juga persinggungan atau perilaku menyimpang tersebut adalah indikasi adanya kehidupan manusia. Hal ini senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa:

“kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat persemayaman bagi kejahatan (*evil resides in imperfect-environment*)”.¹

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat dan waktu, kejahatan merupakan fenomena dalam kehidupan manusia, usaha yang dapat dilakukan hanyalah mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai keadilan, ketentraman dan tujuan masyarakat secara bersama, maka diperlukan adanya aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi oleh badan-badan negara yang berwenang, sehingga peraturan-peraturan tersebut harus ditaati

¹ Noach dkk., *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 2

dan dipatuhi oleh setiap orang, yang disebut dengan hukum pidana.² Salah satu kejahatan yang dewasa ini terjadi secara massif dan bahkan memperlihatkan adalah penyalahgunaan narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah nasional bahkan dalam hal tertentu narkotika berada pada titik masalah yang berskala internasional, karena telah melibatkan gerbong dan jaringan antar negara (*transnasional crime*). Dalam setiap harinya tidak jarang ditemukan pemberitaan terkait narkotika dan penyalahgunaannya. Pada dasarnya, dalam hal tertentu dan penggunaannya yang sesuai porsi, mengkonsumsi narkotika diperbolehkan dan dianjurkan. Akan tetapi jauh dari pada itu, kenyataannya narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan, bahkan sampai pada penjatuhan sanksi pidana mati. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal atau penekan terhadap merebaknya peredaran perdagangan dan penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dalam kenyataannya peredaran narkotika justru semakin intensif, massif dan mengakar.

Untuk mengungkap kejahatan *transnasional-terorganisir* seperti tindak pidana narkotika tentu tidak mudah, sebab modus operandi yang digunakan oleh para pelaku sangat rapi dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Disisi lain, negara

² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

menyadari sepenuhnya bahwa pengungkapan kejahatan *transnasional-terorganisir* dibutuhkan peran serta saksi. Bahkan dapat dikatakan bahwa saksi memegang peranan vital dalam mengungkap kejahatan serius (*serious crimes*) tersebut. Mengingat pentingnya peranan saksi dalam mengungkap kejahatan *transnasional-terorganisir*, maka di beberapa negara dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberi *reward* dan jaminan terhadap hak keselamatan saksi, hal ini dimaksudkan untuk mendorong seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana bersedia memberi keterangan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Di Indonesia, perlindungan penjaminan hak keselamatan saksi diatur secara konkrit di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Atas dasar tersebut, pengungkapan tindak pidana narkoba dikembangkan dengan melibatkan orang dalam suatu kelompok (*organised crime*), artinya seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh kelompoknya atau kelompok lain, dalam peristilahan hukum pidana orang tersebut akrab dikenal sebagai *justice collaborator* yaitu saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisasi yang melibatkan dirinya.³

Dalam penetapan *justice collaborator* harus dikaji secara mendalam, setidaknya ada tiga alasan. *Pertama*, narkoba merupakan kejahatan terorganisasi yang

³ Baca Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

dilakukan secara sistematis. *Kedua*, narkoba biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. *Ketiga*, narkoba adalah kejahatan yang berkaitan dan berdampak pada nasib orang banyak karena masyarakat yang menjadi eksistensi negara yang sangat dirugikan serta mengancam kehidupan secara luas.

Pengungkapan tindak pidana narkoba dengan penanganan luar biasa, seharusnya tidak ada alasan lagi bahwa peredaran narkoba terjadi secara intensif, massif dan mengakar. Persolan lain muncul bahwa Polisi Republik Indonesia (POLRI) selaku salah satu instansi yang berwenang melakukan penyidikan⁴ tidak ditemukan kewenangan maksimal dalam menindak tindak pidana narkoba. Hal ini terlihat dalam ketidakberwenangan penyidik tindak pidana narkoba menetapkan seseorang sebagai *justice collaborator*. Ketidakberwenangan penyidik menetapkan *justice collaborator* menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkoba secara *komperhensif*, disisi lain hal ini akan berakibat pada sikap keragu-raguan bagi seorang pelaku untuk memberikan informasi kepada penyidik dikarenakan status penetapan *justice collaborator* masih menjadi wewenang hakim⁵, artinya status seorang pelaku belum mendapat kepastian ketika dirinya memberikan keterangan kepada penyidik. Ketepatan yuridiksi ini penting

⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

⁵ Baca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

diperhatikan untuk mencapai sebuah efektivitas pemberian kewenangan dan totalitas pemberian informasi oleh para pelaku-saksi. Oleh karenanya, perlu dikemukakan beberapa pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap pemberian kewenangan menetapkan *justice collaborator* kepada penyidik tindak pidana narkoba dalam menindak salah satu kejahatan luar biasa tersebut (*extra ordinary crime*), yaitu sebagaimana penulis paparkan dibawah ini;

1. ***Landasan filosofis***, sudah menjadi sebuah keharusan, jika sesuatu yang dikategorikan luar biasa atau tidak biasa diperlukan adanya bentuk penanganan yang tidak biasa pula. Dalam konteks tindak pidana narkoba yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau kejahatan yang tidak biasa, maka diperlukan suatu penanganan yang luar biasa, yaitu keterlibatan seseorang atau saksi pelaku (*justice collaborator*) yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana narkoba. Hal ini dimaksudkan untuk menekan angka peredaran, penyalahgunaan dan penggunaan narkoba, pasalnya narkoba sebagai kejahatan transnasional mempunyai dampak yang luar biasa terhadap para penggunanya, sehingga hal ini akan mengancam terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Oleh karenanya, penanganan yang luar biasa terhadap tindak pidana narkoba berkaitan erat dengan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....⁶.

2. **Landasan yuridis**, narkoba sebagai salah satu kejahatan yang dikategorikan *extra ordinary crime* membutuhkan penanganan luar biasa dan keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penanganan yang efektif maka dibutuhkan pengaturan dan pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasalnya dalam dewasa ini, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai induk penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkoba belum mengatur perihal pemberian kewenangan tersebut.
3. **Landasan sosiologi**, penyidikan sebagai tahap dasar dalam mengungkap suatu tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana narkoba) haruslah dilengkapi dengan berbagai instrumen yang mampu menjamin kualitas atau kelayakan dari suatu hasil penyidikan, karena tahap dasar atau bahan mentah (materiil) inilah yang akan menentukan pula kualitas serta kelayakan putusan. Kualitas serta kelayakan itu dapat dilihat dari paparan mengenai efisiensi waktu serta efektifitas kerja, karena dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, POLRI tidak terbatas pada penanganan tindak pidana semata. Artinya, disamping sebagai aparat penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas preventif kepada masyarakat.

⁶ Baca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa paparan di atas maka peneliti mengambil inisiatif untuk menggali dan menelaah lebih dalam terkait kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik POLRI dan menuliskannya dalam suatu kajian Tesis dengan judul **“Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkoba Dalam Menentukan *Justice Collaborator*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka disusunlah beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*?
2. Apakah landasan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian tesis dengan judul **“Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkoba Dalam Menentukan *Justice Collaborator*”** ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan penyidik tindak pidana narkoba dalam menentukan *justice collaborator*.
2. Untuk mengetahui dan memahami beberapa landasan pemberian kewenangan terhadap penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui orisinalitas yang peneliti lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai tema pembahasan serupa. Berikut penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya:

1. Ahmad, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin pada tahun 2015 membuat penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.⁷ Dalam penelitiannya, Ahmad meneliti bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 dan peranan *whistle blower* dan *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad menunjukkan perbedaan masalah dan objek penelitian dengan penelitian tesis ini. Masalah yang diangkat bisa dilihat bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 dan peranan *whistle blower* dan *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan penelitian tesis ini akan berbicara mengenai masalah

⁷ Ahmad, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Skripsi*, (Fakultas Hukum: Universitas Hasanudin, 2015).

kewenangan penyidik POLRI dalam menetapkan *justice collaborator*. Selain itu, objek masalah yang dikaji oleh Ahmad adalah masalah tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian tesis ini adalah tindak pidana narkoba.

2. Fatkhul Luqman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014 membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas *justice collaborator*) dalam Peradilan di Indonesia”.⁸ Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam mengenai *justice collaborator* untuk menegakkan keadilan. Sedangkan penelitian pada tesis ini fokus pada kewenangan POLRI menetapkan *justice collaborator*. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan.
3. Muhammad Anugerah Nurcahya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2014 membuat penelitian skripsi berjudul “Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* Dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst)”.⁹ Dalam penelitiannya, Nurcahya fokus terhadap masalah pembuktian *justice collaborator* dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Agus Condro. Penelitian tersebut

⁸ Fatkhul Luqman, Islam dan Keadilan Hukum (Studi atas *Justice Collaborator*) dalam Peradilan di Indonesia, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

⁹ Muhammad Anugerah Nurcahya, Kekuatan Pembuktian *Justice Collaborator* Dalam Kasus Korupsi Agus Condro (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 14/ Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst), *Skripsi*, (Fakultas Hukum: Universitas Jendral Soedirman, 2014)

berbeda dengan penelitian dalam tesis ini, sebab fokusnya adalah kewenangan penyidik POLRI menetapkan *justice collaborator*.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Penyidik, Penyelidikan dan Penyidikan

Di dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) menyebutkan pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, kemudian pada ayat (9) menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Namun perlu dibedakan antara penyidik dan penyelidik di dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan. Jadi perbedaannya yaitu penyidik itu terdiri dari polisi dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari POLRI.

Berkaitan dengan kewajiban POLRI di atas, maka KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan banyak kewenangan terhadap POLRI.

Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain tampak pada pasal-pasal sebagai berikut:¹⁰

Bab IV
Bagian Kesatu,

Pasal 4 : Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 (1) : Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Republik Indonesia.

Pasal 8 (1) : Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

Adapun mengenai penyidik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah orang yang melakukan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Batasan di atas dapat disimpulkan bahwa tampak jelas hubungan erat antara tugas dan fungsi penyidik dan penyelidik. Titik taut hubungan tersebut menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,

¹⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. 13-18.

pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Akan tetapi walaupun titik taut tersebut begitu erat, hal itu bukan berarti antara penyidik dan penyelidik tidak mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut tampak dalam hal personalia, yaitu kalau penyidik itu terdiri dari POLRI dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik hanya terdiri dari POLRI saja, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP.

Adapun kewenangan penyelidik adalah meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dibagi dalam dua bagian:¹¹

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa :
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan

¹¹ Rusli Muhammad, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm.

pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangka.

KUHAP mengatur tindakan pengusutan (*opsporing*) menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dengan maksud untuk mencegah terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang sering kali menyebabkan aparat penegak hukum lalai dalam tindakan yang kurang menghormati hak-hak asasi manusia. Disamping itu, proses penyidikan merupakan rangkaian penting dalam proses tindak pidana, dimana pada tahap ini seorang penyidik dapat menentukan apakah suatu perbuatan terdapat unsur pidana atau tidak, pengumpulan dan keabsahan alat bukti.

Lilik Mulyadi, secara global menyebutkan beberapa bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah:¹²

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2002), hlm. 19-20

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan;
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Penggeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampungan perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Berkaitan dengan suatu tindak pidana khusus, seperti narkoba dibutuhkan penanganan secara khusus. Akan tetapi secara umum penyidikan didalam tindak pidana narkoba sama seperti tindak pidana biasa lainnya, hanya pada proses penanganannya diperlukan suatu kebijakan khusus, seperti pemberian kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan *justice collaborator* di awal rangkaian penanganan suatu tindak pidana yaitu penyidikan.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sebelum bicara tentang konsep pencegahan kejahatan terlebih dahulu bicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri, dalam memberikan definisi yang tegas tentang kejahatan nampaknya masih sulit karena masih terdapatnya keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Menurut Sue Titus Reid, adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat

dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan, yang demikian kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang semuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹³

Keberadaan pencegahan kejahatan yang merupakan bentuk usaha dari pengamanan masyarakat yang telah lama dianggap sebagai salah satu dari politik kriminal. Pembatasan pencegahan kejahatan menurut Kaiser yang merupakan usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik sebagai pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun pemberian pengaruh kepada orang lainnya yang potensial menjadi pelanggar.¹⁴

Konsep pencegahan kejahatan (*crime prevention*) menurut *the national crime prevention institut is defines crime prevention as the anticipation , recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it.* Definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, indentifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan. Menurut L O'Block menyatakan bahwa

¹³. Muhammad Kemal Darmawan, *Strategi pencegahan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994), hlm 2.

¹⁴. *Ibid.*, hlm. 12.

kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan pelbagai pihak.¹⁵

Makna *prevensi* (pencegahan) adalah membuat rintangan /hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, maka dari pada ini diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi dan semua hal-hal yang mendukungnya atau mempengaruhinya.

Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu *o determind the amount of fource a security officer may use to prevent crime, prevented and the possibility of preventing the crime by othher means*. Yang artinya untuk menentukan jumlah kekuatan petugas keamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelolaan atau mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain.¹⁶

Sedangkan pencegahan kejahatan secara khusus pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian pencegahan kejahatan pada umumnya, hanya yang membedakannya mungkin pada cara atau strategi yang digunakan yang salah satunya adalah pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional (*situasional crime prevention*) yang merupakan salah satu dari pelbagai teori pencegahan yang menggunakan strategi dalam menjelaskan suatu bentuk strategi pencegahan yang diterapkan dalam suatu lingkungan atau kegiatan tertentu. Bentuk dari pendekatan

¹⁵ O'Block L, Roert, *security and crime prevntion*, CV Mosby Company, St Louis, 1981 Dalam library UPNVJ. Konsep Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. hlm 1-3.

¹⁶ Fisher, Robert J dan Gion Green, *introduction to security*, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, sixth Ed, 1998, hlm 144.

situasional adalah pencegahan kejahatan yang cenderung memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah berjangka pendek dalam suatu pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk pengamanan suatu kegiatan. Namun demikian, pendekatan situasional dibutuhkan dalam penanganan suatu tindak pidana.

Selanjutnya terdapat pembagian strategi kejahatan yang utama kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pencegahan primer yaitu pencegahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan bidang lain dari kebijakan umum. Tujuannya untuk menciptakan kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat;
2. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana;
3. Pencegahan tersier merupakan suatu pencegahan ini memberikan perhatian terhadap residivis melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan.¹⁸ Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai “justifikasi pemberian

¹⁷. *Ibid.*, hlm. 3-4.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1991), hlm. 122.

kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkotika dalam menentukan *justice collaborator*” agar diperoleh suatu hasil penelitian yang objektif.

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian tesis ini akan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).²⁰ Artinya Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Selanjutnya disinergiskan dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan serta didukung dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten.

2. Sifat dan Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dan rumusan masalah pada sub bab sebelumnya, maka objek penelitian ini bersumber dari studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka yang dimaksud disini tidak lain adalah undang-undang yang telah mengatur *justice collaborator* dan kewenangan penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika serta beberapa aturan yang terkait dengan tema penelitian yaitu antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana;

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm. 33.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (jakarta: Kencana, 2008), hlm. 93

²¹ *Ibid.*

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- f. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia

Sedangkan objek penelitian wawancara ini dilakukan kepada pihak yang terlibat langsung di lapangan, yaitu penyidik dari pihak Kepolisian Negara Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekaligus menjadi lokasi penelitian peneliti.

3. Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Maka data yang diperlukan dalam studi kepustakaan adalah data hukum primer yang bersumber dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan rumusan masalah. Selain dari bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,²² yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan rumusan masalah.

Sedangkan data penelitian wawancara akan dilakukan secara mendalam kepada sejumlah narasumber dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Jadi, studi kepustakaan dan wawancara menjadi saling mendukung untuk menjadi sumber data yang penting, karena studi kepustakaan adalah acuan dari penelitian ini serta alat yang digunakan untuk mempertajam pembahasan dalam penelitian ini dan wawancara adalah acuan penelitian yang melihat secara kontekstual atau lapangan.

4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Peneliti akan melakukan interpretasi data yang disajikan dalam bentuk teks yuridis. Selanjutnya, dalam wawancara peneliti akan membuat teks

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke- 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 143

deskriptif-naratif untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengolah data. Pada akhirnya, peneliti menarik simpulan berdasarkan hasil interpretasi data tersebut.

5. Analisis Penelitian

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Menurut Neuman mengenai *illustrative method* adalah peneliti mengambil beberapa konsep teoritis dan memperlakukannya dalam suatu kotak kosong yang akan diisi dengan contoh-contoh empiris dan deskripsi.²³ Dalam bagian analisis konsep tersebut akan dikaitkan antara hasil teks yuridis dengan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui kegiatan wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: pada bab ini akan mengulas latar belakang penulisan tesis, kemudian akan dirumuskan pula rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan penelitian tesis.

BAB II: pada bab ini akan mengulas tentang tinjauan umum penyidik POLRI, tindak pidana narkoba dan *justice collaborator*.

BAB III: pada bab ini akan dipaparkan bagaimana kewenangan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator* dan tidak kalah pentingnya dalam

²³ Lebih jelasnya baca M. Lawrence Neuman, *Social Research Method (Qualitative and Quantitative Approaches) Fifth Edition*, (USA: 2003), hlm. 469.

bab ini juga akan akan diulas terkait beberapa alasan atau landasan penyidik tindak pidana narkoba menentukan *justice collaborator* yaitu berupa landasan filosofis, yuridis dan sosiologis..

BAB IV: pada bab ini akan memberikan hasil dari analisis pada bab sebelumnya yang berupa kesimpulan serta saran yang diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum selanjutnya dan pemecahan masalah yang sedang terjadi.

